



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR : 09 / PDT / 2015 / PT.SMR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

SOPINAH Als PINAH Binti YAHYA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Teratai RT. 01 Nomor 18 Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, semula disebut sebagai : TERGUGAT I sekarang PEMBANDING ;

MELAWAN :

AMIRHAD DJ, Pekerjaan Swasta, beralamat di Jalan Ekonomi RT. 012/004 No. 57 Kelurahan Loa Buah, Kota Samarinda, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa bernama : H.BURHAN RANRENG, SH. Dan HERY INDRA, SH. para Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor Advokat/Konsultan Hukum "BURHAN RANRENG, SH. & REKAN", berkantor di Jalan Thoyeb Hadiwijaya, Nomor : 1, RT.54, Kelurahan Sempaja Selatan, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 April 2014, semula disebut sebagai : PENGGUGAT sekarang sebagai TURUT TERBANDING ;

1. SULISTIONO Bin MARNO, pekerjaan Pedagang, beralamat di Jalan Teratai, RT.01, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, semula disebut sebagai TERGUGAT II sekarang sebagai TURUT TERBANDING I ;
2. HELMIWATI Als MIMIN Binti ABDUL MANAF, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, beralamat di Jalan Teratai, RT.01, Nomor : 28, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang,

Hal 1 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.



Kota Samarinda, semula disebut sebagai TERGUGAT III sekarang sebagai TURUT TERBANDING II ;

3. ABDUL MANAF Bin ANTUNG ABDULLAH, pekerjaan Honor di Kelurahan Loa Buah, beralamat di Jalan Teratai, RT.01, Kelurahan Loa Buah, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda, semula disebut sebagai TERGUGAT IV sekarang sebagai TURUT TERBANDING III :

Pengadilan Tinggi tersebut ;

- Telah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;
- Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 09/PDT/2014/PT.SMR, tanggal 20 Januari 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Mengutip serta memperhatikan uraian – uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Smr, tanggal 15 September 2014 yang amar selengkapya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai Hukum, Sah dan Berharga surat-surat Penggugat berupa
 - 2.1. Surat Pernyataan Penguasaan Tanah Perbatasan tanggal 24 Desember 1982;
 - 2.2. Gambar Situasi Nomor : 204/1982 tanggal 1 Oktober 1982 yang dikeluarkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Kutai ;
 - 2.3. Surat Keterangan Kepala Kampung Loa Buah Nomor :794 / A.4 / Kep. / LBHNI / 1983 tanggal 24 April 1983 ;

Hal 2 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.



- 2.4. Surat Keterangan Kesultanan Kutai Kartanegara Ing Martadipura Ke -
XX Putra Mahkota Sultan Nomor : 019/SEK-KD/KK/I1/2014 ;
3. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Penggugat adalah pemilik Hak yang Sah menurut hukum atas tanah perbatasan, yang terletak dahulu dikenal dengan Jalan Loa Buah Samarinda RT. 01, Kampung Loa Buah, Kecamatan Loa Janan daerah Tingkat II Kutai, yang sekarang dikenal dengan Jalan Teratai RT. 01 Kelurahan Loa Buah Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda berukuran Panjang \pm 47 Mtr. X Lebar \pm 41/39 Mtr. Luas seluruhnya \pm 2080 M2 (meter persegi), dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara : Tanah Hak Sulinto/Toko Semarang ;
 - Timur : Sungai Mahakam ;
 - Selatan: Tanah Pekuburan ;
 - Barat : Dahulu dikenal dengan Jalan Loa Buah Samarinda, Sekarang di Kenai dengan Jalan Teratai ;
4. Menyatakan sebagai hukum, bahwa keberadaan Para Tergugat atas obyek sengketa seluas \pm 150 m2 (seratus lima puluh meter persegi) adalah tidak Sah ;
5. Menyatakan sebagai hukum, bahwa Para Tergugat yang tidak bersedia membongkar rumah dan meninggalkan tanah obyek sengketa adalah Perbuatan Melawan Hukum ;
6. Menghukum Para Tergugat dan/atau orang lain yang mendapat hak dari padanya untuk segera mengosongkan dan menyerahkan obyek sengketa tersebut kepada Penggugat tanpa beban apapun ;
7. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng, yang sampai saat ini sebesar Rp. 1.236.000,- (Satu juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;
8. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya ;

Hal 3 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca, akta pernyataan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa pada tanggal 16 September 2014, Kuasa Hukum Pembanding / Tergugat I telah mengajukan permohonan agar perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Smr, tanggal 15 September 2014, untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding ;

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita pada Pengadilan Negeri Samarinda yang menyatakan bahwa Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan / disampaikan secara sah dan seksama kepada : Penggugat / Terbanding pada tanggal 30 September 2014 ;

Membaca, Risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda masing-masing kepada Tergugat II / Turut Terbanding I, Tergugat III / Turut Terbanding II dan Tergugat IV / Turut Terbanding III, dan Permohonan Banding tersebut telah pula diberitahukan secara sah dan seksama pada tanggal 3 Oktober 2014 ;

Membaca, Memori Banding dari Tergugat I / Pembanding tertanggal 26 September 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda dan Relas Pemberitahuan Memori Banding telah disampaikan kepada Kuasa Penggugat / Terbanding pada tanggal 13 Oktober 2014, dan kepada masing-masing Tergugat II / Turut Terbanding I, Tergugat III / Turut Terbanding II dan Tergugat IV / Turut Terbanding III telah pula disampaikan pada tanggal 3 Oktober 2014 ;

Membaca, Kontra Memori Banding dari Penggugat / Terbanding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 12 Nopember 2014 dan pula Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding, kepada masing-masing Tergugat I / Pembanding, Tergugat II / Turut Terbanding I, Tergugat III / Turut Terbanding II dan Tergugat IV / Turut Terbanding

Hal 4 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

III telah disampaikan pada tanggal 28 Nopember 2014 secara patut dan seksama ;;

Membaca, Risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Smr. yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Samarinda telah memberi kesempatan kepada Tergugat / Pemanding, Penggugat / Terbanding, Tergugat II / Turut Terbanding I, Tergugat III / Turut Terbanding II dan kepada Tergugat IV / Turut Terbanding III, masing-masing pada tanggal 28 Nopember 2014 ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 57/Pdt.G/2014/PN.Smr diucapkan pada tanggal 15 September 2014, dan pihak Pemanding / Tergugat I menyatakan banding pada tanggal 16 September 2014 dengan demikian permohonan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa permohonan banding oleh Pemanding / Tergugat I tersebut telah diikuti pula dengan penyampaian surat Memori Banding tertanggal 26 September 2014 yang memuat keberatan-keberatan pihak Pemanding / Tergugat I atas putusan Hakim Tingkat Pertama (PN.samarinda) yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Hakim Tingkat Pertama telah keliru dan salah dalam penerapan hukumnya oleh karena dalam perkara ini Majelis Hakim tidak melakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas obyek sengketa sehingga pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan tanah milik Penggugat (Terbanding) seluas \pm 2.080 m2 adalah pertimbangan hukum yang salah

Hal 5 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.



karena terdapat perbedaan luas tanah antara bukti P-1 dan P-2 dengan bukti P-3 dan P-4 yang membuktikan bahwa tanah yang diakui oleh Penggugat / Terbanding tersebut tidak jelas berapa luas tanah yang sebenarnya ;

2. Bahwa tidak benar tanah obyek sengketa berasal dari hibah Hasjim Saleh kepada Penggugat / Terbanding (bukti P-4) karena mana mungkin hibah diberikan kepada Penggugat / Terbanding selaku cucu sedangkan pada waktu surat hibah (P-4) tersebut dibuat, anak dari Hasjim Saleh yang bernama Hj.Rukayah Binti Hasjim Saleh masih hidup, dengan demikian pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan bahwa Hasjim Saleh sebagai pemilik tanah telah menghibahkan kepada Penggugat / Terbanding adalah pertimbangan hukum yang keliru karena surat hibah tersebut mengandung cacat hukum ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Samarinda Nomor : 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Smr, tanggal 15 September 2014, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama surat Memori Banding tertanggal 26 September 2014 yang diajukan oleh Tergugat I / Pemanding dan surat Kontra Memori Banding tertanggal 12 Nopember 2014 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Penggugat / Terbanding, maka Pengadilan Tinggi memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat / Terbanding dan surat-surat bukti bertanda P-3 dan P-4 maka tanah perbatasan yang dimiliki oleh Penggugat / Terbanding secara keseluruhan adalah seluas ± 2.080 m² (dua ribu delapan puluh meter persegi), sedangkan yang merupakan “tanah sengketa” atau obyek sengketa dalam perkara ini menurut dalil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat / Terbanding pada angka 5 posita gugatannya adalah hanya seluas ± 150 m² (seratus lima puluh meter persegi) dengan rincian penguasaan oleh masing-masing Tergugat sebagai berikut :

1. Tergugat I menguasai seluas ± 50 m² (lima puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 10 meter x lebar ± 5 meter ;
2. Tergugat II menguasai seluas ± 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dengan ukuran panjang ± 6 meter x lebar ± 4 meter ;
3. Tergugat III menguasai ± 24 m² (dua puluh empat meter persegi) dengan ukuran panjang ± 6 meter x lebar ± 4 meter ;
4. Tergugat IV menguasai ± 60 m² (enam puluh meter persegi) dengan ukuran panjang ± 12 meter x lebar ± 5 meter ;

“ tanah sengketa” mana adalah termasuk didalam atau merupakan bagian dari tanah milik Penggugat / Terbanding seluas ± 2.080 m² tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat / Terbanding mengenai tanah sengketa yang dikuasai oleh para Tergugat tersebut, ternyata bahwa para Tergugat di dalam jawaban tertulisnya tertanggal 18 Juni 2014 tidak pernah membantah sama sekali atau setidaknya-tidaknya menyatakan keberatan baik mengenai letak (keberadaan) tanah sengketa maupun mengenai luas tanah sengketa yang dikuasainya masing-masing, oleh karena itu maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa dalam hal ini sepanjang yang menyangkut mengenai letak, batas-batas maupun luas tanah sengketa sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat / Terbanding didalam surat gugatannya haruslah dianggap sudah jelas dan tidak terdapat keraguan lagi ;

Menimbang, bahwa sejalan dengan itu maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa meskipun di dalam proses persidangan perkara ini tidak pernah dilakukan sidang Pemeriksaan Setempat (PS) terhadap obyek sengketa

Hal 7 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

namun hal tersebut bukanlah merupakan suatu kekeliruan ataupun kesalahan Hakim Tingkat Pertama karena tujuan dilakukannya sidang Pemeriksaan Setempat (PS) atas suatu obyek / tanah sengketa pada perinsipnya memang dimaksudkan untuk memperoleh kepastian mengenai luas dan letak obyek / tanah sengketa agar dikemudian hari tidak akan menimbulkan kesulitan dan permasalahan dalam proses eksekusi ;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai keberatan Tergugat I /Pembanding atas hibah yang dilakukan oleh Hasjim Saleh kepada Penggugat /Terbanding (H.Amirhad Djamaludin) dengan alasan bahwa surat hibah tersebut mengandung cacat hukum dan tidak mungkin dilakukan kepada Penggugat / Terbanding selaku seorang cucu oleh karena pada waktu itu anak dari Hasjim Saleh yang bernama Hj.Rukayah Binti Hasjim Saleh masih hidup, maka menurut pendapat Pengadilan Tinggi bahwa keberatan yang diajukan oleh Tergugat I / Pembanding tersebut tidak relevan untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan oleh karena Tergugat I / Pembanding nyata-nyata *bukan merupakan ahli waris yang sah* dari alm. Hasjim Saleh sehingga tidak memiliki hak maupun legal standing untuk mempersoalkan masalah keabsahan dari proses hibah tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian tersebut adalah sudah tepat dan benar, baik mengenai fakta-fakta dan pembuktian maupun penerapan hukumnya oleh karena itu maka putusan Hakim Tingkat Pertama tersebut dapat dipertahankan dan haruslah dikuatkan, dan Pengadilan Tinggi mengambil alih seluruh pertimbangan Hakim Tingkat pertama tersebut menjadi pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili dan memutus perkara ini pada tingkat banding ;

Hal 8 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I / Pembanding tetap berada di pihak yang kalah, maka ia harus dihukum pula untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah nanti ;

Mengingat, pasal 14 Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 20 tahun 1947, Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009 dan R.Bg serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat I / Pembanding ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Samarinda, Nomor : 57 / Pdt.G / 2014 / PN.Smr, tanggal 15 September 2014 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Tergugat I / Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Samarinda pada hari : RABU tanggal 8 April 2015, oleh kami H. AMIRYAT, S.H., M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Samarinda selaku Ketua Majelis , BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H., dan H . AHMAD SEMMA , S.H., masing - masing Hakim Tinggi selaku Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan pada hari : SENIN tanggal 13 April 2015 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim - hakim Anggota

Hal 9 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, serta dibantu oleh LILIK SETIAWATI, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

1. BENYAMIN NARAMESSAKH, S.H.

2. H. AHMAD SEMMA, S.H.

MAJELIS HAKIM ;

Hakim Ketua,

H. AMIRYAT, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

LILIK SETIAWATI, S.H.

Rincian biaya perkara:

- Meterai : Rp. 6.000,-
 - Redaksi : Rp. 5.000,-
 - Pemberkasan : Rp. 139.000,-
 - Jumlah : Rp.150.000,-
- (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal 10 dari hal 10 Put. 09/PDT/2015/PT.SMR.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)